

## **SPELIALISASI USAHA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN KOPERASI DESA**

**(Tinjauan Atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)**

Oleh:

**Retno Hendrati Purwaningrum**

Koperasi unit desa umumnya merupakan suatu koperasi serba usaha yang dalam hal ini bekerja dengan sistem multi purpose. Dengan menggunakan sistem ini koperasi unit desa akan sulit berkembang baik sebagaimana diharapkan karena terlalu banyak kegiatan manajemen yang harus dilakukan. Banyaknya kegiatan manajemen tersebut, tentu memerlukan waktu dan dana yang banyak pula, serta menuntut kemampuan pengurus koperasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu agar koperasi unit desa dapat berkembang baik sebagaimana diharapkan, maka spesialisasi usaha merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Keharusan bagi koperasi unit desa untuk melakukan spesialisasi usaha tersebut dapat diwujudkan dengan mengaturnya dalam undang-undang tentang perkoperasian. Mengingat, bahwa hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka penulis mengusulkan pengaturannya dalam pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### **Pendahuluan**

"(1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi; (3) koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat".

Bunyi pasal tersebut sudah lebih spesifik daripada bunyi pasal 31 Undang-

Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 yang sama-sama mengatur mengenai lapangan usaha koperasi. Dalam pasal 31 tersebut disebutkan bahwa lapangan usaha koperasi adalah di bidang produksi dan bidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan. Namun demikian, kedua pasal tersebut sama-sama memungkinkan bagi setiap koperasi untuk menjalankan beberapa macam usaha. Dan memang demikian kenyataannya, satu koperasi dapat mempunyai lebih dari satu macam usaha (Reksohadiprojo, 1998 : 139). Bahkan koperasi serba usaha/koperasi unit desa (KUD)

dikembangkan secara besar-besaran oleh pemerintah, agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan, dengan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta kegiatan perekonomian lainnya (lihat pasal 4 lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978). Dalam hal ini pemerintah juga telah mengupayakan perkembangan KUD melalui pemberian dana bagi kegiatan perkreditan dan bantuan modal (lihat Keputusan Menteri Koperasi Nomor 84/M/KPTS/VI/1984 pasal 13 ayat (1) a dan 14 ayat (3). Demikian pula pemerintah telah mengupayakan pembinaan dan pengembangan permodalan koperasi unit desa melalui Keputusan Bersama menteri Keuangan Dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 120 A/M.KPTS/VII/1984 Nomor : 889 A/KMK.01/1984 Nomor 17/12/Kep/GBI. Pendek kata, pemerintah telah mengupayakan sedemikian rupa guna membina dan mengembangkan koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang bekerja dengan sistem multi purpose, baik mengenai permodalan maupun manajemen melalui Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Walaupun Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, tetapi KUD tetap saja merupakan suatu koperasi serba usaha. Hal ini nampak dalam pasal 4 ayat (6) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1984 yang menyatakan bahwa kegiatan pelayanan KUD meliputi bidang-bidang :

a. perkreditan, simpan-pinjam, dan pertanggung jawaban kerugian;

- b. penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, kebutuhan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi;
- d. kegiatan perekonomian lainnyayang dibutuhkan oleh anggota.

(Istilah koperasi serba usaha diperoleh dari Anoraga, 1999 : 26, sedangkan istilah sistem multi purpose diperoleh dari Anoraga, 1999 : 104).

Dengan demikian sampai sekarangpun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi unit desa tetap bekerja dengan sistem multi purpose. Begitu juga koperasi non-KUD tetap mempunyai kesempatan untuk menjalankan usaha dengan sistem multi purpose. Padahal menurut pengalaman, makin maju dan berkembang usaha koperasi, makin sulit melaksanakan sistem multi purpose (Anorago, 1999 : 105). Menurut penulis menghindari penggunaan sistem multi purpose merupakan suatu upaya yang paling penting untuk ditempuh, di samping perlunya modal yang kuat dan manajemen yang baik bagi koperasi unit desa agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Hal ini mengingat, pemerintah telah berupaya sedemikian rupa membina dan mengembangkan koperasi unit desa pada khususnya serta koperasi non-KUD pada umumnya, baik melalui bantuan modal maupun pembinaan manajemen, namun kenyataannya koperasi sangat tertinggal dalam perkembangan dan kemantapan kedudukannya di dalam tata ekonomi kita jika dibandingkan dengan sektor swasta dan BUMN (lihat juga Gie, 1994 : 369).

Walaupun banyak faktor yang menyebabkan kenyataan tersebut, misalkan terjadinya "penguapan" dana bantuan pemerintah, terlalu banyak campur tangan pemerintah, perlu kiranya dilakukan

pembatasan terhadap macam usaha yang dapat dijalankan oleh tiap koperasi itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan satu ayat pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu ayat (4) yang berbunyi "Setiap koperasi hanya diperbolehkan menjalankan satu usaha".

Penambahan satu ayat tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri, artinya upaya pengembangan koperasi tersebut tidak mungkin dapat berhasil hanya dengan menambahkan ayat itu tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan dan penyesuaian dari hal-hal yang berkaitan dengannya, misalnya : peraturan yang menentukan penyesuaian koperasi unit desa yang sudah ada dengan ketentuan ayat tersebut, mengingat KUD mempunyai lebih dari satu usaha; dihapusnya peraturan yang membatasi ruang gerak KUD, seperti pasal 4 ayat (1) huruf b Inpres No. 4 Tahun 1984 yang menentukan bahwa lingkup wilayah kerja KUD meliputi satu atau beberapa desa, dan sebagainya.

Kesempatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 31 UU No. 12 Tahun 1967 dan pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992) bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan berperan utamadi segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, didukung dengan berbagai upaya pemerintah membina dan mengembangkan baik permodalan maupun manajemen koperasi, ternyata masih belum dapat mengatasi ketertinggalan koperasi unit desa dalam perkembangan dan kemandirian kedudukannya di dalam tata ekonomi kita dibandingkan dengan sektor swasta dan BUMN.

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa banyak faktor yang merupakan penyebab ketertinggalan tersebut, namun penulis dalam hal ini mencoba untuk menyoroti kesempatan tanpa batas yang diberikan oleh pasal 43 UU No. 25 Tahun

1992 bagi koperasi, dan mengusulkan penambahan ayat (4) pada pasal 43 tersebut, yaitu hanya memperbolehkan satu kegiatan usaha bagi setiap koperasi. Dengan spesialisasi usaha didukung peran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam membangun koperasi unit desa diharapkan perkembangan koperasi unit desa dapat menjadi lebih baik.

Berkenaan dengan uraian tersebut, perlu dipertanyakan, apakah dengan melalui spesialisasi usaha tiap-tiap unit koperasi, dapat membantu perkembangan koperasi unit desa.

### **Pembahasan**

Sebagaimana dinyatakan oleh Pandji Anoraga dan Ninuk Widiyanti dalam bukunya yang berjudul "Dinamika Koperasi", pengalaman menunjukkan bahwa makin maju dan berkembang usaha koperasi, makin sulit melaksanakan sistem multi purpose (lihat dalam bab pendahuluan).

Hal ini adalah wajar, karena makin maju dan berkembang usaha koperasi, maka makin dituntut profesionalisme koperasi yang bersangkutan untuk menghadapi lingkungan ekonomi yang semakin maju dan berkembang pula. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi adalah lingkungan konsumen, situasi persaingan dan situasi harga-harga (Robert J. Holloway dan Robert S. Hancock, dalam Reksohadiprojo, 1998 : 17). Berkenaan dengan lingkungan konsumen, sangat penting untuk diperhatikan mengenai apa yang dikemukakan oleh dua penulis tersebut, bahwa lingkungan konsumen dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang terdiri dari keadaan-keadaan sosiologis, psikologis dan antropologis. Sebagaimana diketahui konsumen koperasi adalah para anggota koperasi dan masyarakat. Oleh karenanya sangat perlu koperasi memperhatikan keadaan-keadaan

sosiologis, psikologis, dan antropologis para anggota dan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tanpa memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, koperasi tidak akan dapat mengetahui apa sesungguhnya apa dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dengan sendirinya tidak akan dapat memenuhinya. Hal ini erat kaitannya dengan proses usaha pemasaran yang akan digunakan untuk memberi pengarahan bagian manufacturing guna memproduksi produk yang benar, yang dapat memenuhi keinginan konsumen (lihat Irawan, 1997 : 144).

Mengingat tuntutan profesionalisme tersebut, maka koperasi unit desa harus bekerja dengan sistem single purpose, yang artinya harus berkonsentrasi pada satu macam usaha saja, misalnya koperasi susu, atau koperasi kopra, atau koperasi karet, atau koperasi batik dan sebagainya. Dengan pembatasan satu usaha bagi tiap unit koperasi melalui pelaksanaan ayat (4) pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 (ayat tambahan yang diusulkan), manajemen (pengelolaan) tiap unit koperasi akan menjadi lebih sederhana dibandingkan apabila tidak dibatasi pembatasan tersebut, mengurangi jumlah proses usaha yang harus dilakukan, sehingga akan mengurangi pula jumlah kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan mengelola proses usaha koperasi unit desa. Keharusan untuk berkonsentrasi pada satu macam usaha saja tersebut sangat beralasan, karena proses usaha yang terdapat dalam koperasi pada dasarnya sama dengan proses usaha yang terdapat dalam badan-badan usaha lainnya, yaitu pemasaran, produksi, keuangan, personalia, akuntansi dan administrasi, apapun jenis koperasinya (proses usaha, dikutip dari Reksohadiprodjo, 1998 : 67). Betapa banyak yang harus dilakukan oleh koperasi yang bekerja dengan sistem multi purpose,

misalnya sebuah koperasi unit desa yang disamping mengusahakan dan memberikan kredit, juga menjualnya pula hasil usaha petani di desa itu dengan harga yang layak (sebagai contoh : padi, kedelai, kopi, kerajinan rotan, dan bawang putih), serta berusaha menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari para anggotanya seperti the gula, kopi, sabun cuci, pakaian dengan harga murah dan baik mutunya. Berikut ini gambar 1 menunjukkan perbedaan banyaknya proses usaha yang dilakukan oleh koperasi batik (bekerja dengan sistem multi purpose) dan gambar tersebut nampak bahwa koperasi batik hanya melakukan lima proses usaha, sedangkan koperasi unit desa melakukan 35 proses usaha.

Sebagaimana diketahui, bahwa agar proses usaha yang ditujukan untuk mencari keuntungan guna kesejahteraan anggota-anggota koperasi dan masyarakat dapat lebih berhasil, sebaiknya dibantu dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengawasan. Oleh karena itu dapatlah dibayangkan betapa hal yang harus dilakukan oleh koperasi unit desa (dalam contoh) akan demikian banyak, apabila setiap proses usaha koperasi tersebut harus direncanakan, diorganisir, diarahkan, dikoordinir, dan diawasi. Terlebih lagi diketahui bahwa dalam merencanakan tiap-tiap proses usaha tersebut perlu dilakukan beberapa hal, antara lain menentukan tujuan proses sedemikian rupa hingga serasi dengan tujuan koperasi pada umumnya, kemudian menggariskan strategi, kebijaksanaan, dan taktik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penentuan tujuan, strategi, kebijaksanaan dan taktik setiap proses usaha tersebut dilakukan dengan bantuan metode/proses ilmiah tertentu, misalnya dengan proses pengambilan keputusan secara

rasional, yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu: pengenalan persoalan yang dihadapi, mengumpulkan data yang penting dan perlu yang berhubungan dengan persoalan yang dihadapi, menganalisis data, menemukan berbagai alternatif pemecahan soal, memilih alternatif pemecahan soal yang terbaik, implementasi alternatif yang dipilih, dan followup. Demikian sampai dengan fungsi manajemen perencanaan yang membantu tiap-tiap proses usaha koperasi sudah nampak banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh koperasi yang menggunakan sistem single purpose sekalipun. Apalagi bagi koperasi unit desa yang menggunakan sistem multi purpose, tentu akan sangat banyak dan hampir tidak mungkin untuk dapat dilakukan dengan baik. Hal ini mengingat terbatasnya dana, kemampuan pelaku usaha (pengurus koperasi), dan waktu yang tersedia. Berikut ini gambar 2 menunjukkan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh koperasi unit desa (sistem multi purpose) dalam proses usahanya dengan dibantu fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan gambar 3 menunjukkan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh koperasi batik (sistem single purpose) dalam proses usahanya dengan dibantu oleh fungsi-fungsi manajemen (lihat/baca Reksohadiprodjo, 1998 : 61-71). Mulai dari perencanaan ke-35 proses usahanya sampai dengan pengawasan, koperasi unit desa harus melakukan tujuh ratus kegiatan. Berbeda halnya dengan koperasi batik yang hanya melakukan seratus kegiatan dari gambar tersebut nampak jelas, bahwa spesialisasi usaha koperasi benar-benar menyederhanakan manajemen (pengelolaan) koperasi. Dengan demikian para pengurus koperasi, sehingga dengan dedikasi yang tinggi dari pengurus dan anggotanya dapat diharapkan manajemen koperasi menjadi kuat. Manajemen yang kuat ditambah dana yang

cukup, dapat membantu perkembangan koperasi.

Sebagaimana kenyataannya, manajemen koperasi unit desa relatif "lemah" (Soekartawi, 1993: 137), "kelemahan" manajemen ini, karena terbatasnya kemampuan para pengurus koperasi, waktu, dan dana yang diperlukan bagi operasional koperasi. Keterbatasan ini diperberat oleh banyaknya proses usaha yang harus dilakukan oleh koperasi unit desa, karena KUD merupakan koperasi yang bekerja dengan sistem multi purpose (pasal 4 ayat (6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984). Semakin banyak proses usaha koperasi unit desa, semakin banyak pula kegiatan manajemen (pengolahan), waktu, dan dana, serta kemampuan pengurus yang diperlukan bagi operasional koperasi unit desa.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Spesialisasi usaha yang diharuskan oleh ayat (4) pasal 43 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (ayat tambahan usulan dari penulis), merupakan salah satu upaya penting bagi perkembangan koperasi unit desa. Spesialisasi usaha tiap-tiap unit koperasi, benar-benar dapat membantu perkembangan koperasi unit desa.

### **Saran**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa keharusan spesialisasi tersebut, hanya merupakan salah satu upaya penting bagi perkembangan koperasi unit desa, berarti masih ada upaya lain yang perlu dilakukan misalnya: bantuan dana dari pemerintah, kemudahan-kemudahan bagi koperasi unit desa dihapuskan ketentuan yang membatasi ruang gerak koperasi unit desa (misal pasal 4 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa wilayah kerja KUD adalah satu atau beberapa desa), pembinaan bagi manajemen koperasi oleh pemerintah melalui pendidikan dan latihan bagi para pengurus koperasi, penerapan sanksi yang tegas bagi para pengurus koperasi yang melakukan pelanggaran dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992. Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dilengkapi Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD). Jakarta, BP. BINA DHARMA PEMUDA.
- Anoraga, Pandji dan Ninuk Widiyanti, 1999, *Dinamika Koperasi* Cet, ketiga, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gie, Kwik Kian, 1994, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Cet, kedua, Jakarta, GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
- Karim, M. Rusli dan Fauzi Ridjal, 1992, *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, cet, pertama, Yogyakarta, TIARA WACANA YOGJA.
- Mubyarto, Boediono, 1981, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GAJAH MADA.
- Musselman, Vernon A dan Jonh H. Jackson, 1989, *Ekonomi Perusahaan, Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Edisi Kesepuluh, jilid 1, cet. Pertama, Jakarta, INTERMEDIA.
- Prayitno, Hadi, 1985, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, cet. Pertama, Yogyakarta, LIBERTY.
- Pradjodikoro, Wiryono, 1978, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, cet. Kedua, Jakarta, DIAN RAKYAT.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 1998, *Manajemen Koperasi*, Edisi 5 cet, ketiga, Yogyakarta, BPFE.
- Soekartawi, 1993, *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*, Ed. 1, cet.2, Jakarta, RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Swasono, Sri - Edi, 1987, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi*, cet. Kedua, Jakarta, UI-PRESS.